



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 36/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGAJUKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK,

itd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : 36/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 BUNGARAYA KABUPATEN SIAK UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN BUNGARAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SIAK TAHUN 2020

1. BUNGARAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WIWIK HARYANTI, S.Pd	PR	BUNGARAYA
2	ITMAM MULWafa	LK	BUNGARAYA
3	AGUS NOVIDA	PR	BUNGARAYA

2. DAYANG SURI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RINTO	LK	DAYANG SURI
2	MISWATI	PR	DAYANG SURI
3	ABDURROHIM	LK	DAYANG SURI

3. JAYAPURA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MISBAH RISMAN	LK	JAYAPURA
2	INDAH MISWIANTI MARADITA	PR	JAYAPURA
3	PENDIK SETIAWAN, STP	LK	JAYAPURA

4. KEMUNING MUDA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ISMANTO, S.S	LK	KEMUNING MUDA
2	ISNA ALFARISI	LK	KEMUNING MUDA
3	RASIYEM	PR	KEMUNING MUDA

5. BUANTAN LESTARI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUTISNA	LK	BUANTAN LESTARI
2	RUSYANI	PR	BUANTAN LESTARI
3	RAKHMAT WIJAYA	LK	BUANTAN LESTARI

**6. TUAH INDRAPURA**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUNARWAN	LK	TUAH INDRAPURA
2	SUMARNO	LK	TUAH INDRAPURA
3	RINA PUJI RAHARJO	PR	TUAH INDRAPURA

**7. LANGSAT PERMAI**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAKHMAT	LK	LANGSAT PERMAI
2	DAFIT INDRA ARIYANTO	LK	LANGSAT PERMAI
3	NURUL HILALIYAH	PR	LANGSAT PERMAI

**8. TEMUSAI**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HENDRI KURNIADI	LK	TEMUSAI
2	SUPIANTO	LK	TEMUSAI
3	SAMUJI	LK	TEMUSAI

**9. JATIBARU**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD IKHSAN	LK	JATIBARU
2	DARUN	LK	JATIBARU
3	MU'ADIN	LK	JATIBARU

**10. SUAK MERAMBAI**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERWAN SUWANDI	LK	SUAK MERAMBAI
2	SUPRATTI	PR	SUAK MERAMBAI
3	EBI SUSANTI	PR	SUAK MERAMBAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
ttd.  
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunata

